



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA
DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA BARANG DAN JASA
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksana secara tertib, lancar, transparan, akuntabel, berhasil guna, perlu disusun Standar Satuan Harga, Biaya Umum, Standar Biaya dan satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (HSPK) PADA BARANG DAN JASA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6. Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU), adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
7. Analisis Standar Biaya (ASB) adalah Standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajiban biaya diunit kerja dalam satu tahun anggaran.
8. Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) adalah adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standart pengupahan pekerja dan harga sewa/ beli peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi.

9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Satuan Harga, yang terdiri dari:
 - a. Standar Satuan Harga,
 - b. Standar Biaya Umum;
 - c. Analisis Standar Biaya; dan
 - d. Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan batas harga paling tinggi untuk tiap jenisnya dan sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal harga barang/jasa melampaui Satuan Harga atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka Pengguna Anggaran dapat menerbitkan SPTJM.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan rincian jenis barang/jasa dan harga yang diperoleh dari survey dari paling sedikit dua penyedia atau dari e-katalog Portal Pengadaan Nasional.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5

Dalam hal terjadi keadaan bencana/darurat yang mengakibatkan Standar satuan Harga tidak sesuai lagi dengan harga pasar maka dilakukan penyesuaian harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanganan keadaan darurat/bencana

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

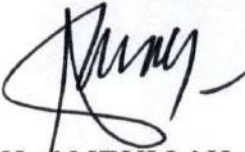
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ..		
3	BKD		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR ..50

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 50 TAHUN 2022
STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM,
ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI (HSPK) PADA BARANG DAN
JASA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Golongan/pangkat :
Jabatan : Kepala Dinas/Badan/kantor ...
selaku Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. barang/jasa yang jenis, spesifikasi dan harga sebagaimana terdapat dalam Lampiran surat ini didapati melampaui/tidak tercantum dalam *(pilih salah satu)* Standar satuan Harga sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor ... Tahun 2021.
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran ... *(nama OPD)*
3. Spesifikasi dan harga sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini merupakan hasil survey harga yang berasal dari beberapa distributor dan pasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran surat ini yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan Daerah dan apabila terbukti bahwa pengeluaran keuangan Daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadi maklum.

Langara,

Kepala Dinas/Badan/Kantor ...
Selaku Pengguna Anggaran,

MATREI

Nama Lengkap
NIP.

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

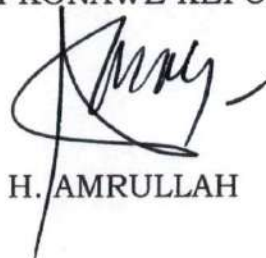
No.	Nama/Jenis/Merek	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak+keuntungan)
1	2	3	4	5
1				
2				
dst				

Kepala Dinas/Badan/Kantor ...
Selaku Pengguna Anggaran,

Nama Lengkap

NIP.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . II		
3	BKD		
4	BAGIAN HUKUM		